

Daftar Isi

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Moto dan Persembahan	iii
Originalitas Penelitian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Ringkasan	vii
Summary	xxiv
Kata Pengantar	xl
Daftar Isi	xliv
Daftar Gambar	xlvi
Daftar Tabel	xlvii
Glossarium	xlviii
Bab I Pendahuluan	1
A Latar Belakang Permasalahan	1
B Rumusan Masalah	14
C Tujuan Penelitian	15
D Kegunaan Penelitian	16
E Kerangka Teoritis	16
1 <i>Grand Theory</i>	16
2 <i>Middle Theory</i>	45
3 <i>Applied Theory</i>	54
F Kerangka Pemikiran	95
1 Alur Pemikiran	95
2 Kerangka Pemikiran	98
G Kerangka Konsep	100
H Metode Penelitian	103
1 Paradikma Penelitian	103
2 Pendekatan Penelitian	103
3 Tipe Penelitian	104
4 Jenis dan Sumber Data	104
5 Metode Pengumpulan Data	105
6 Metode Analisis Data	106
Bab II Kajian Pustaka	107
A Hukum Ketenagakerjaan	107

	1	Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	107
	2	Asas, Tujuan dan Para Pihak Pada Hukum Ketenagakerjaan	109
	3	Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan	111
B		Tenaga Kerja	113
	1	Definisi Tenaga Kerja	113
	2	Klasifikasi Tenaga Kerja	114
C		Perusahaan	114
	1	Definisi Perusahaan	114
	2	Hak dan Kewajiban Pengusaha	120
	3	Jenis-Jenis Perusahaan	121
D		PHK dan Akibat Hukumnya	125
	1	Definisi, Pengaturan PHK	125
	2	Alasan dan Mekanisme PHK	126
E		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	130
Bab III		Pemberian Pesangon dan Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Perspektif Keadilan	135
	A	Data PHK	136
	B	Ketidakadilan Dalam Pemberian Hak PHK	137
	C	Putusan Pengadilan	144
Bab IV		Faktor-Faktor Penyebab Kelemahan-Kelemahan Dalam Pemberian Pesangon Dan Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha Belum Memenuhi Keadilan dan Cara Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	
	A	Kelemahan Kelembagaan atau Struktur Huku	192
	B	Kelemahan Yuridis atau Substansi Hukum	202
	C	Kelemahan Budaya Hukum	203
Bab V		Rekonstruksi Hukum Tentang Kewajiban Pengusaha Akibat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berbasis Nilai Keadilan	
	A	Perbandingan Hukum PHK di Berbagai Negara	206
	B	Keadilan Dalam PHK	212
	C	Rekonstruksi Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Huruf C	216
	D	Hasil Rekonstruksi dengan Omnibus Law	247
Bab VI		Kesimpulan dan Saran	251
	A	Simpulan	251
	B	Saran	251
	C	Implikasi	252
		Daftar Pustaka	253
		Lampiran	267

Daftar Gambar

		Hal
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	99
Gambar 1.2	Kerangka Konsep	102
Gambar 3.1	Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	200
Gambar 5.1	KonsepRekonstruksi	215

Daftar Tabel

		Hal
Tabel5.1	Perbandingan Pengaturan PHKdanKompensasi PHK pada TenagaKerja	207
Tabel5.2	Rekonstruksi Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4)	236

Huruf C

GLOSARIUM

- Pengusaha : a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Stakeholder : Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.
- Ketenagakerjaan : Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

- Tenagakerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Pekerja/buruh : Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- PemutusanHubunganKerja : Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- Hubungan Industrial : Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Force Majeur : Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Upah : Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

- Pesangon : Uang yang dibayarkan oleh pemberikerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
- Das solen,dansein : **Das sollen** itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan **das sein** adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. *Das sollen* dan *das sein* ditemukan dalam penelitian hukum.
- Suumcuiguetribuere* : Keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga hukum tak bisa dipaksakan dengan sekehendak hati oleh pihak tertentu.
- Inkuisitorial : Inkuisitorial dikenal dalam sistem hukum civil law. Hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Dengan kata lain, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal
- Kodifikasi : Proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang. Kodifikasi merupakan ciri khas negara-negara dengan sistem [hukumsipil](#).
- Tata tentramkertaraharja* : Menggambarkan sebuah tatanan poladan struktur pembangunan secara luas sehingga membawa ketenteraman dan kesejahteraan sangat relevan dengan kebutuhan situasi dan kondisi saat ini.
- Normatif : Berpegang teguh pada norma atau aturan

	:	yang berlaku.
Konstitusi	:	Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.
Konsepsi	:	Pengertian, pendapat dan pemahaman
<i>Dubioproreo</i>	:	Jika terdapat keragu-raguan mengenai suatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
<i>Condition sinequanon</i>	:	Setiap akibat dapat ditentukan sebab- sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.
Yurisprudensi	:	Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.
<i>Curatele</i>	:	Pengampunan
Prinsip mualamat	:	Nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi.
Tenaga outsourcing	:	Karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga alih daya.
Hubungan industrial	:	suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Literasi : istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa.
- Lembaga kerjasamabipartite : Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsurpekerja/buruh.
- Lembaga kerjasamatripartite : Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
- ne bis in idem* : Salah satu asas dalam hukum, yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama